



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 54 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui tugas belajar dan izin belajar, sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program Peningkatan kapasitas SDM Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi perlu disusun kembali sistem pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar agar tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan dan formasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Walikota pada aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara pada suatu lembaga pendidikan di luar pengorganisasian Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan kebutuhan daerah dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan diluar pengorganisasian Pemerintah Kota Bukittinggi atas inisiatif PNS bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.
10. Tugas Belajar Biaya APBD adalah pendidikan tugas belajar bagi aparatur Pemerintah Kota Bukittinggi yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui APBD Kota Bukittinggi.
11. Tugas Belajar Biaya Non APBD adalah pendidikan tugas belajar yang dibiayai oleh beasiswa dari Pemerintah melalui APBN, Pemerintah Negara Asing atau Badan/Lembaga Nasional/Internasional lainnya.
12. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas belajar yang diberikan untuk pendidikan atas biaya sendiri atau pribadi peserta pendidikan.
13. Surat Izin Belajar adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yang menyatakan PNS yang bersangkutan diberi izin untuk melanjutkan pendidikan formalnya.
14. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang secara fungsional memenuhi kewenangan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia.
15. Penyelenggaraan Pendidikan adalah perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang telah terakreditasi minimal B pada Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi.
16. Penilaian Prestasi Pegawai adalah gabungan dari penilaian Sasaran Kerja Perorangan (SKP) dan penilaian perilaku kerja

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk meletakkan dasar aturan dalam upaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk :

1. Memberikan pedoman dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Mewujudkan pengelolaan sistem manajemen kepegawaian yang efektif untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Meningkatkan efektifitas pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi agar sesuai dengan kebutuhan formasi.
4. Memberikan kerangka acuan berupa ketentuan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugas belajar dan izin belajar dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sebagai aparatur Pemerintah.

BAB III JENIS PROGRAM

Bagian Kesatu Tugas Belajar

Pasal 4

Tugas belajar merupakan salah satu program dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur di bidang pendidikan formal yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemberian Tugas Belajar PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan yang cermat dan ditujukan untuk mempersiapkan tenaga kader dan mengisi tenaga spesialisasi yang benar-benar dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang substantif maupun fasilitatif pada unit organisasi yang bersangkutan.
- b. Pemberian Tugas Belajar dilakukan secara selektif dan diberikan kepada PNS yang benar-benar menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik serta cukup potensial.

- c. Dalam memberikan Tugas Belajar, setiap SKPD harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Tugas Belajar bukan merupakan hak yang melekat kepada setiap PNS, tetapi adalah hak bersyarat karena tugas belajar hanya diberikan kepada PNS yang terpilih (berprestasi) baik dari segi akademis maupun administratif.

Pasal 5

Jenis program tugas belajar yang diberikan kepada PNS terdiri dari :

- a. Program Diploma.
- b. Program Sarjana.
- c. Program Pasca Sarjana, program profesi atau setara.
- d. Program Doktor (S3).

Pasal 6

Jenis biaya pendidikan tugas belajar terdiri dari :

- a. Tugas belajar dengan biaya APBD.
- b. Tugas belajar dengan biaya non APBD.
- c. Tugas belajar mandiri dengan biaya sendiri/pribadi.

Pasal 7

- (1) Tugas belajar dengan biaya APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan untuk mengikuti pendidikan pada :
 - a. Program Diploma IV (D IV);
 - b. Program Sarjana (S1);
 - c. Program Magister (S2), program profesi atau yang setara;
 - d. Program Doktor (S3).
- (2) Tugas belajar dengan biaya non APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan untuk mengikuti pendidikan pada :
 - a. Program Diploma III (D III);
 - b. Program Sarjana (S1);
 - c. Program Magister (S2), program profesi atau yang setara;
 - d. Program Doktor (S3).
- (3) Tugas belajar mandiri dengan biaya sendiri/pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan untuk mengikuti pendidikan pada :
 - a. Program Diploma III (D III);
 - b. Program Sarjana (S1);
 - c. Program Magister (S2), program profesi atau spesialis.

- (4) Tugas Belajar Non APBD dapat dilaksanakan oleh PNS sebagai penerima beasiswa dari lembaga/instansi pemberi beasiswa dan pelaksanaannya pada Perguruan Tinggi yang berada dalam negeri atau luar negeri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap disiplin ilmu/program studi tertentu dan atau khusus, dapat diberikat tugas belajar ke jenjang pendidikan Diploma meskipun pendidikan dasar PNS yang bersangkutan telah lebih tinggi dari yang akan diambilnya.
- (2) Pemakaian gelar setelah menamatkan pendidikan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Tugas Belajar Mandiri diberikan atas dasar pertimbangan pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pada jabatan fungsional dan atau untuk tenaga teknis dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengembangan karir yang bersangkutan.

Pasal 10

Tugas Belajar Mandiri dapat diberikan sepanjang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan merupakan ilmu khusus berdasarkan rekomendasi Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Bagian Kedua Izin Belajar

Pasal 11

- (1) Jenis program izin belajar yang diberikan kepada PNS terdiri dari :
 - a. Program Diploma III;
 - b. Program Sarjana (S1);
 - c. Program Magister (S2) dan Program (S2) Profesi;
 - d. Program Doktor (S3).
- (2) Surat Izin Belajar dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. Izin belajar diberikan dengan pertimbangan relevansi pendidikan sebelumnya dan atau pelaksanaan tugas sehari-hari serta mempertimbangkan alur karir yang bersangkutan serta disesuaikan dengan kebutuhan formasi di Pemerintah Kota Bukittinggi.
 - b. PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan izin belajar setelah Ijazah terakhirnya diakui dengan proses penyesuaian ijazah atau pemakaian gelar.
 - c. Penyelenggaraan pendidikan telah terakreditasi minimal B pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
 - d. Pangkat/golongan ruang dan masa kerja minimal harus sesuai dengan peraturan kepegawaian.

BAB IV
PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN DAN SELEKSI
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Proses pemberian tugas belajar dan izin belajar dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- a. Seleksi dan rekomendasi.
- b. Pemberian Tugas belajar dan Izin Belajar.
- c. Evaluasi Monitoring Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Bagian Kedua
Persyaratan PNS Tugas Belajar Biaya APBD/Non APBD

Pasal 13

- (1) Persyaratan PNS tugas belajar terdiri dari :
 - a. Persyaratan umum;
 - b. Persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS atau telah mengabdikan minimal 2 (dua) tahun di Pemerintah Kota Bukittinggi bagi PNS pindahan;
 - b. Pangkat/golongan ruang terendah :
 1. Pengatur Muda (II/a) untuk mengikuti seleksi program D. III;
 2. Pengatur Muda Tk.I (II/b) untuk mengikuti seleksi program Diploma IV, Sarjana (Strata 1);
 3. Penata Muda (III/a) untuk mengikuti seleksi program Pascasarjana (strata 2);
 4. Penata Muda TK. I (III/b) untuk program Doktor.
 - c. Usia tertinggi :
 1. 25 (dua puluh lima) tahun untuk program Diploma III;
 2. 25 (dua puluh lima) tahun untuk program Diploma IV, Sarjana (Strata1);
 3. 35 (tiga puluh lima) tahun untuk program Pascasarjana (Strata2);
 4. 40 (empat puluh) tahun untuk program Doktor (S3);
 - d. Batas usia maksimal disesuaikan berdasarkan persyaratan pemberi beasiswa bagi Tugas Belajar Non APBD;
 - e. Nilai STTB dan indeks prestasi kumulatif (IPK):
 1. Nilai rata-rata STTB minimal 7 (tujuh) bagi PNS dengan berpendidikan terakhir tamat SMA/ sederajat yang akan mengikuti seleksi program diploma III atau program S1;

2. Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) bagi PNS dengan pendidikan terakhir Diploma III yang akan mengikuti seleksi program sarjana (S1);
 3. Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3.00 (tiga koma nol nol) bagi PNS yang akan mengikuti seleksi program pasca sarjana (S2);
- f. Mempunyai Nilai Penilaian Prestasi kerja minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan SKP dan Penilaian Perilaku kerja
 - g. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan berkaitan dengan pelanggaran peraturan disiplin pegawai;
 - h. Tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir serta mempunyai rekam jejak yang baik;
 - i. Adanya relevansi antara latar belakang pendidikan dengan program/bidang studi yang akan diikuti dan atau sesuai dengan tugas dan pekerjaan;
 - j. Bagi PNS fungsional program studi/jurusan yang akan diambil sesuai dengan pendidikan dan jabatan fungsionalnya.
 - k. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi minimal B pada Badan Akreditasi Nasional
 - l. Menyampaikan uraian tugas yang telah ditandatangani oleh atasan yang bersangkutan;
 - m. Direkomendasikan oleh Kepala SKPD tempat pegawai bersangkutan bertugas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - n. Lulus seleksi calon peserta pendidikan dari lembaga/ perguruan tinggi penyelenggara pendidikan;
 - o. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tugas Belajar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - p. Dinyatakan berpotensi untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan berdasarkan hasil Psikotes yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk.
- (3) Direkomendasikan oleh Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
 - (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berupa Proposal Perencanaan Tugas Belajar, bagi calon peserta tugas belajar Program Pascasarjana (Strata 2).

- (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat substansi rencana pendayagunaan, penempatan, tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh yang bersangkutan jika selesai pendidikan.
- (6) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dan ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh kepala SKPD bersangkutan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Persyaratan PNS Tugas Belajar Mandiri

Pasal 14

Persyaratan PNS tugas belajar mandiri adalah :

- a. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS atau telah mengabdikan 2 (dua) tahun di Pemerintah Kota Bukittinggi bagi PNS Pindahan.
- b. Tugas Belajar Mandiri diberikan untuk jenjang pendidikan D.III, S1, dan S2/ S2 Profesi atau yang setara;
- c. Pangkat/golongan ruang terendah :
 - 1. Pengatur Muda (II/a) untuk mengikuti seleksi program D.III;
 - 2. Pengatur Muda Tk.I (II/b) untuk mengikuti seleksi program Sarjana (strata 1);
 - 3. Penata Muda (III/a) untuk mengikuti seleksi program Magister (strata2)/S2 Profesi atau yang setara;
- d. Usia tertinggi :
 - 1. 25 (dua puluh lima) tahun untuk program Diploma III;
 - 2. 25 (dua puluh lima) tahun untuk program Sarjana (Strata1);
 - 3. 35 (tiga puluh lima) tahun untuk program Pascasarjana (Strata2) atau yang setara;
- e. Nilai STTB dan indeks prestasi kumulatif (IPK):
 - 1. Nilai rata-rata STTB minimal 7 (tujuh) bagi PNS dengan berpendidikan terakhir tamat SMA/ sederajat yang akan mengikuti seleksi program Diploma III atau program S1;
 - 2. Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk bagi PNS dengan pendidikan terakhir Diploma III yang akan mengikuti seleksi program sarjana (S1);
 - 3. Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) bagi PNS dengan pendidikan terakhir sarjana yang akan mengikuti seleksi program Pasca sarjana (S2).

- f. Mempunyai Nilai Penilaian Prestasi Kerja minimal baik berdasarkan SKP dan Penilaian Perilaku Kerja
- g. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan berkaitan dengan pelanggaran peraturan disiplin pegawai;
- h. Tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dan mempunyai rekam jejak yang baik;
- i. Adanya relevansi antara latar belakang pendidikan dengan program/bidang studi yang akan diikuti dan sesuai dengan tugas dan pekerjaan serta merupakan ilmu khusus dan sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi;
- j. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi minimal B pada Badan Akreditasi Nasional
- k. Direkomendasikan oleh Kepala SKPD tempat pegawai bersangkutan bertugas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- l. Dinyatakan berpotensi menyelesaikan pendidikan berdasarkan hasil psikotest oleh tim yang ditunjuk.
- m. Lulus seleksi calon peserta pendidikan dari lembaga/ perguruan tinggi penyelenggara pendidikan;
- n. Direkomendasikan oleh Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- o. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tugas Belajar Mandiri, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

PNS yang pernah mengikuti tugas belajar dapat melanjutkan tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi, setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun di bidang tugas yang relevan dengan pendidikan yang telah ditamatkan.

Bagian Keempat Persyaratan PNS Izin Belajar

Pasal 16

Persyaratan bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan izin belajar, adalah :

- a. Telah berstatus PNS.
- b. Pangkat/golongan ruang minimal :
 1. Pengatur Muda (II/a) untuk program D III dan S1;
 2. Penata Muda (III/a) untuk program Pascasarjana (Strata 2);
 3. Penata Muda Tk.I (III/b) untuk program Doktor (Strata 3).

- c. Mempunyai nilai penilaian prestasi kerja minimal baik dalam 2 (tahun) terakhir berdasarkan SKP dan penilaian perilaku kerja
- d. Tidak dalam sedang proses pemeriksaan berkaitan dengan pelanggaran peraturan disiplin pegawai.
- e. Tidak sedang menjalani hukum disiplin tingkat sedang atau berat.
- f. Adanya relevansi antara latar belakang pendidikan dengan program/bidang studi yang akan diikuti dan atau sesuai dengan tugas dan pekerjaan.
- g. Program study/jurusan yang akan diambil sesuai dengan kebutuhan dan formasi berdasarkan pertimbangan Tim Seleksi Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar.
- h. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi minimal B pada Badan Akreditasi Nasional dan lebih diutamakan pada perguruan tinggi yang berlokasi di Kota Bukittinggi.
- i. Kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
- j. Direkomendasikan oleh Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- k. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Izin Belajar, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- l. Khusus bagi tenaga pendidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mewajibkan Guru minimal berpendidikan S1, maka Izin Belajar S1 tidak harus mengikuti persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Tata cara pengajuan permohonan untuk mengikuti seleksi tugas belajar APBD dan Non APBD adalah :
 - a. Calon peserta mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur tugas belajar;
 - b. Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum seleksi masuk perguruan tinggi.
 - c. Dikecualikan jangka waktu permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah tawaran beasiswa dari Instansi/lembaga beasiswa bagi program studi yang khusus dan sangat dibutuhkan Pemerintah Kota Bukittinggi.
 - d. Kepala SKPD mengajukan usulan kepada BKD.

- (2) Usulan calon peserta seleksi tugas belajar, dilengkapi dengan berkas :
 - a. Fotocopy SK CPNS;
 - b. Fotocopy SK pangkat terakhir;
 - c. Fotocopy Ijazah/STTB terakhir dan transkrip nilai.
 - d. Foto Copy SK pindah bagi PNS Pindahan.
 - e. Mempunyai Nilai Penelitian Prestasi kerja minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Proposal Perencanaan Tugas Belajar, bagi calon peserta tugas belajar Program Pascasarjana (Strata2).
- (3) BKD meminta persetujuan Walikota untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar berdasarkan rekomendasi Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (4) Pelaksanaan Psikotest bagi calon Pelamar Tugas Belajar dapat dilaksanakan sebelum atau setelah memperoleh persetujuan Walikota.
- (5) BKD menyampaikan usulan untuk mengikuti ujian seleksi ke perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju dan atau menyelenggarakan ujian seleksi secara kolektif bersama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan bersangkutan.
- (6) Untuk seleksi tugas belajar Non APBD, disesuaikan dengan mekanisme dan persyaratan yang ditentukan oleh pihak penyelenggara dan/atau penyedia dana.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan surat keterangan lulus seleksi masuk bagi calon peserta Tugas Belajar biaya APBD dan Non APBD serta hasil Psikotest yang menyatakan yang bersangkutan berpotensi untuk mengikuti Tugas Belajar, BKD memproses penerbitan Keputusan Walikota tentang penetapan tugas belajar.
- (2) Kelengkapan administrasi penerbitan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan :
 - a. Permohonan dari calon peserta yang diketahui kepala SKPD;
 - b. Surat keterangan lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi atau lembaga pendidikan (asli);
 - c. Fotocopy SK CPNS yang telah dilegalisir;
 - d. Fotocopy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisasir;
 - e. Fotocopy SK jabatan Terakhir yang telah dilegalisasir (bila ada);
 - f. Fotocopy ijazah/STTB terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - g. Fotocopy Sasaran Kinerja Perorangan tahun terakhir.

- h. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dari Kepala SKPD
- i. Surat keterangan uraian tugas PNS yang bersangkutan dari Kepala SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- j. Rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- k. Kelengkapan berkas administrasi lainnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 19

- (1) Pemberian izin belajar dilakukan sesuai dengan kebutuhan formasi yang tersedia.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan Izin Belajar, permohonan mengikuti Izin Belajar sudah harus disampaikan kepada Walikota Bukittinggi cq. Kepala BKD minimal 3 (tiga) bulan sebelum tes masuk perguruan tinggi.
- (3) Permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy SK CPNS yang telah dilegalisir.
 - b. Fotocopy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisasir.
 - c. Fotocopy SK jabatan Terakhir yang telah dilegalisasir (bila ada).
 - d. Fotocopy ijazah/STTB terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir.
 - e. Fotocopy DP3 tahun terakhir yang telah dilegalisir/ SKP
 - f. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala SKPD.
 - l. Surat keterangan uraian tugas PNS yang bersangkutan dari Kepala SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Setelah mendapat persetujuan Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar, PNS calon peserta izin Belajar dapat mengikuti Tes masuk perguruan tinggi.

Pasal 20

Berdasarkan surat Keterangan Lulus seleksi penerimaan dari perguruan tinggi/lembaga pendidikan, BKD memproses penerbitan Surat Izin Belajar.

Bagian Ketujuh
Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta tugas belajar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Seleksi oleh Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - b. Psikotest;
 - c. Seleksi Akademik.
- (2) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi/Lembaga penyelenggara.
- (3) Seleksi yang dilakukan terhadap calon peserta tugas belajar meliputi :
 - a. Seleksi kelayakan/kepatutan calon peserta berdasarkan hasil psikotest;
 - b. Seleksi Administrasi dan kepegawaian oleh Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - c. Seleksi Akademik.
- (4) Untuk pendidikan melalui beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, atau Badan/Lembaga Nasional/Internasional lainnya, bentuk dan tahapan seleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pihak penyedia dana.
- (5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap terlebih dahulu dinyatakan berpotensi mengikuti tugas belajar berdasarkan hasil psikotes dan direkomendasikan oleh Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Pasal 22

- (1) BKD meneliti kelengkapan bahan dan persyaratan tugas belajar dan izin belajar yang diajukan.
- (2) Kebutuhan formasi, usulan tugas belajar dan izin belajar diteliti dan dibahas oleh Tim Seleksi Tugas Pemberian Belajar dan Izin Belajar.
- (3) BKD menyiapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tugas Belajar atau Izin Belajar terhadap usulan yang memenuhi persyaratan.
- (4) Keputusan penetapan pendidikan tugas belajar ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (5) Keputusan penetapan surat izin belajar di tandatangani oleh Sekretaris Daerah.

BAB V
TIM SELEKSI TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan Pembentukan Tim

Pasal 23

- (1) Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar dibentuk dengan maksud untuk mengkaji serta memberikan rekomendasi kepada Walikota Bukittinggi dan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi tentang keputusan Pemberian Tugas Belajar Maupun Izin Belajar.
- (2) Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar dibentuk dengan tujuan :
 - a. Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan formasi.
 - b. Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sesuai dengan penataan kepegawaian.
 - c. Tugas Belajar dan Izin Belajar yang diberikan dapat benar-benar meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
 - d. Tugas Belajar dan izin belajar yang diberikan berdasarkan kelayakan dan kepatutan dalam rangka memotivasi PNS lainnya.
 - e. Membantu PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar dalam proses penyesuaian Ijazah setelah menamatkan pendidikan.
 - f. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur terlaksana dengan efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 24

- (1) Anggota Tim Seleksi Tugas Belajar dan izin Belajar terdiri dari unsur :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - d. Inspektorat;
 - e. SKPD (bagi PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar yang melakukan pelanggaran ketentuan tugas belajar dan izin belajar).
- (2) Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diketuai oleh Kepala BKD Kota Bukittinggi.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewenangan Tim

Pasal 25

- (1) Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin belajar bertugas memberikan rekomendasi kepada Walikota dalam hal pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.

- (2) Dalam hal ada usulan Izin Belajar yang bermasalah dan tidak sesuai aturan, Tim berkewajiban memutuskan dan memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Daerah untuk tidak mengabulkannya.
- (3) Tim melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Walikota mengenai tindak lanjut terhadap Tugas Belajar dan Izin Belajar yang bermasalah dalam pelaksanaannya.
- (4) Tim berwenang memutuskan tidak memberikan Tugas Belajar ataupun Izin belajar yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota ini serta berdasarkan pertimbangan lainnya.

BAB VI PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Tugas belajar merupakan tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh PNS tugas belajar.
- (2) PNS tugas belajar dibebaskan dari tugas dan tanggungjawab pekerjaan dan tugas-tugas kedinasan.

Pasal 27

Izin belajar diberikan untuk pendidikan yang dilaksanakan diluar jam dinas dan tidak mengganggu kelancaran kedinasan.

Pasal 28

Tugas belajar dan izin belajar diberikan kepada PNS yang akan melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi yang telah terakreditasi minimal B pada Badan Akreditasi Nasional.

Pasal 29

- (1) Pemberian Izin Belajar diberikan agar dapat menutupi kebutuhan formasi PNS.
- (2) PNS Izin Belajar tidak dimutasikan atau dinotadinaskan ke jabatan atau SKPD yang tidak relevan dengan program studi/jurusan yang sedang diambarnya.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Penyelesaian Tugas Belajar dan Izin Belajar

Pasal 30

- (1) Jangka waktu penyelesaian tugas belajar atas biaya APBD sebagai berikut :
 - a. Program strata 1 (S1) maksimal 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester dengan mengajukan alasan yang objektif tentang keterlambatan penyelesaian pendidikan;

- b. Program Strata 2 (S2) maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester dengan mengajukan alasan yang objektif tentang keterlambatan penyelesaian pendidikan;
 - c. Dengan alasan yang objektif dan logis Program Strata 2 (S2) Pendidikan professional dapat diperpanjang maksimal selama 2 (dua) kali masa perpanjangan;
 - d. Program Dokter Spesialis maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester dengan mengajukan alasan yang obyektif tentang keterlambatan penyelesaian pendidikan.
- (2) Perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, dengan ketentuan :
- a. PNS yang bersangkutan Mengajukan permohonan;
 - b. Mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Tambahan biaya yang diakibatkan oleh perpanjangan masa Tugas Belajar tidak ditanggung dengan APBD.
- (3) Lamanya waktu pendidikan tugas belajar Non APBD dan tugas belajar mandiri mengacu pada ketentuan pada ayat (1).

Pasal 31

Jangka waktu untuk izin belajar disesuaikan dengan batas waktu dan atau ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara pendidikan.

Pasal 32

- (1) Surat Izin Belajar diberikan untuk memenuhi persyaratan pemakaian gelar akademik.
- (2) Surat Izin Belajar sudah harus diterbitkan maksimal 6 (enam) bulan setelah PNS yang bersangkutan melaksanakan pendidikan.
- (3) Surat Izin Belajar yang akan dipergunakan untuk persyaratan ujian penyesuaian ijazah harus sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian.

BAB VII

KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu PNS Tugas Belajar

Pasal 33

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan
- (2) Status kepegawaian PNS tugas belajar berada pada BKD Kota Bukittinggi.

- (3) Pejabat struktural dan pejabat fungsional yang mengikuti pendidikan tugas belajar dengan sendirinya kehilangan hak selaku pemegang jabatan setelah bulan ke 6 (enam) sejak diterbitkannya Surat Keputusan Tugas Belajar.

Pasal 34

- (1) PNS tugas belajar diberikan hak sepenuhnya mengikuti kegiatan pendidikan tanpa harus dibebani tugas dan tanggungjawab pekerjaan.
- (2) Hak PNS tugas belajar :
- Mendapatkan gaji;
 - Mendapatkan kenaikan gaji berkala;
 - Mendapatkan kenaikan pangkat/golongan;
 - Mendapatkan penilaian SKP sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Mendapatkan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kewajiban PNS tugas belajar adalah :

- Menyerahkan tugas dan tanggungjawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.
- Mengikuti program dengan sebaik-baiknya.
- Menjaga nama baik daerah.
- Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
- Mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.
- Melaporkan kemajuan belajar secara berkala (semester) kepada Walikota Cq. Kepala BKD Kota Bukittinggi.
- Membuat rencana kerja bagi PNS Tugas Belajar Program Strata 2 (S2) sesuai dengan disiplin ilmu yang telah diambil untuk diaplikasikan di Pemerintah Kota Bukittinggi dan diserahkan ke BKD Kota Bukittinggi paling lambat 1 (satu) bulan setelah menamatkan pendidikan.

Bagian Kedua PNS Izin Belajar

Pasal 36

Hak dan Kewajiban PNS izin belajar adalah :

- (1) Hak PNS Izin Belajar :
- Berhak mengikuti pendidikan tanpa mengganggu aktifitas, tugas dan tanggungjawab pekerjaan selaku PNS;

- b. Mendapatkan hak selaku PNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tidak harus melepaskan jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

(2) Kewajiban PNS Izin Belajar :

- a. Tidak dilaksanakan pada waktu dinas dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
- b. Tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali apabila formasi mengizinkan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tidak menuntut bantuan biaya pendidikan;
- d. Membuat laporan telah menyelesaikan pendidikan kepada Walikota Cq. Kepala BKD, dengan melampirkan foto copy ijazah yang telah dilegalisir.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, atau dari bantuan pihak ketiga/instansi/lembaga pendidikan.
- (2) PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar mandiri dibiayai dengan biaya sendiri/pribadi.
- (3) PNS yang mengikuti pendidikan izin belajar menanggung sendiri biaya pendidikan.
- (4) PNS yang diberikan perpanjangan tugas belajar tidak diberikan tambahan biaya pendidikan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada PNS izin belajar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 39

Tugas belajar yang dibiayai oleh Kementerian/lembaga pemerintah dan atau lembaga/badan lainnya, diberikan menurut ketentuan pihak penyedia dana pendidikan bersangkutan.

Pasal 40

Tugas belajar yang dilaksanakan atas biaya bersama (cost sharing), biaya yang diberikan menurut kesepakatan antara Daerah dengan pihak pemberi bantuan.

BAB IX
PERPANJANGAN, PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR
DAN BERAKHIRNYA IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 41

- (1) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar.
- (2) Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar.
- (3) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila :
 - a. Keterlambatan penyelesaian pendidikan terjadi bukan atas kelalaiannya;
 - b. Mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara pendidikan;
 - c. Mendapat rekomendasi dari pimpinan SKPD;
 - d. Untuk tugas belajar yang dibiayai pihak ketiga harus mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan dari lembaga bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Tugas Belajar

Pasal 42

- (1) Pemberhentian tugas belajar diberikan apabila PNS yang bersangkutan :
 - a. Dinyatakan lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat resmi dari perguruan tinggi/ lembaga penyelenggara pendidikan;
 - b. Terdapat bukti dikemudian hari tidak memenuhi persyaratan;
 - c. Mengajukan pengunduran diri;
 - d. Karena satu dan atau lain hal peserta tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikan berdasarkan keterangan/pemberitahuan dari perguruan tinggi/ lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - e. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan menurut batas waktu yang ditentukan dan atau sebab lain berdasarkan evaluasi;
 - f. Melanggar peraturan disiplin PNS dan atau ketentuan lain yang berlaku pada perguruan tinggi/ lembaga pendidikan bersangkutan;

- g. Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana umum dan pidana khusus.
- (2) Pemberhentian tugas belajar sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Bahan/kelengkapan untuk pemberhentian tugas belajar yang berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
- a. Surat pengembalian dari perguruan tinggi/lembaga pendidikan (asli)
 - b. Foto copy Ijazah (dibuktikan dengan yang asli) dan atau surat keterangan lulus dari perguruan tinggi/ lembaga pendidikan;
 - c. Foto copy Transkrip nilai (dibuktikan dengan yang asli);
 - d. Foto copy SK pangkat terakhir yang sudah dilegalisasi;
 - e. Foto copy SK tugas belajar.
- (4) Berdasarkan keputusan pemberhentian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PNS yang telah menyelesaikan pendidikannya telah harus melaksanakan tugas jabatan, serta telah dapat menerima hak-hak kepegawaian sebagaimana mestinya sesuai ketentuan.
- (5) PNS tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan, namun belum diberhentikan status tugas belajarnya, dapat melaksanakan tugas jabatan dan belum menerima hak-hak sebagai pegawai sebagaimana mestinya.
- (6) Pemberhentian tugas belajar yang status tugas belajarnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g, akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Izin Belajar

Pasal 43

- (1) Izin belajar berakhir apabila PNS yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dan melaporkannya kepada Walikota Cq. Kepala BKD.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan izin belajar dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah atau memakai gelar akademisnya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (3) Penetapan pemakaian gelar akademis dan kenaikan pangkat pilihan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang memenuhi formasi yang tersedia.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengendalian program pembinaan dan pengendalian program peningkatan sumber daya aparatur daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pendidikan dan keberadaan peserta tugas belajar.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap peserta, dan lembaga penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh BKD secara berkala dan atau minimal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI PENGABDIAN

Pasal 45

- (1) PNS yang diberikan tugas belajar atas biaya pemerintah daerah baik sebagian atau sepenuhnya harus menandatangani surat pernyataan dengan materai, bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Bukittinggi dengan formula $2 \times \text{masa pendidikan} + 1$ ($2n + 1$).
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan alasan keadaan luar biasa dapat mengajukan permohonan pindah ke kabupaten/kota dan propinsi lain sebelum masa pengabdian berakhir, maka PNS yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pertimbangan permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Majelis Pertimbangan Pegawai.

BAB XII SANKSI

Bagian Kesatu Tugas Belajar

Pasal 46

- (1) PNS tugas belajar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dikenakan sanksi hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif sebagai berikut :

- a. Dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, apabila tidak melaporkan kemajuan pendidikan selama 1 (satu) semester;
 - b. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis apabila tidak melaporkan kemajuan pendidikan selama 2 (dua) semester;
 - c. Dihentikan sementara bantuan pendidikannya, apabila tidak melaporkan kemajuan pendidikan selama 3 (tiga) semester;
 - d. Dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang dan mengembalikan biaya pendidikan yang telah diterima apabila :
 1. Dinyatakan secara akademik tidak mampu melanjutkan pendidikan (drop out) oleh pimpinan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan bersangkutan;
 2. Tidak mampu menyelesaikan pendidikan sampai dengan berakhirnya masa tugas belajar serta perpanjangan yang diberikan, yang disebabkan kelalaian yang pegawai bersangkutan.
 - e. Pegawai tugas belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan biaya pendidikan, dengan ketentuan:
 1. Mengembalikan seluruh biaya pendidikan beserta bantuan yang telah diterima apabila mengundurkan diri sebelum berakhirnya tugas belajar.
 2. Mengembalikan 2x lipat seluruh biaya pendidikan beserta bantuan yang telah diterima apabila tidak bersedia meneruskan menjadi PNS Pemerintah Kota Bukittinggi atau mengajukan pindah keluar dari Pemerintah Kota Bukittinggi setelah menyelesaikan pendidikan sebelum masa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
 3. Mengembalikan seluruh biaya pendidikan beserta bantuan yang telah diterima apabila karena alasan pribadi tidak dapat menamatkan pendidikan setelah perpanjangan tugas belajar dan karenanya tugas belajar PNS yang bersangkutan dihentikan.
 4. Mengembalikan seluruh biaya pendidikan beserta bantuan yang telah diterima apabila dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
- (2) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Izin Belajar

Pasal 47

- (1) PNS izin belajar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dikenakan sanksi hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif sebagai berikut :
 - a. Pencabutan Izin Belajar.
 - b. Penundaan penyesuaian ijazah.
- (2) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dapat berdasarkan laporan dari atasan langsung/hasil monitoring tim seleksi yang selanjutnya dibahas pada Majelis Pertimbangan Pegawai.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) PNS Izin Belajar tidak akan menuntut jabatan bagi yang telah menyelesaikan pendidikan apabila formasi tidak memungkinkan.
- (2) Penyesuaian pangkat dan jabatan bagi PNS Izin Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya tetap mempertimbangan kinerja dan rekam jejak dari PNS yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- (1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar, tetap melaksanakan tugas belajar dan izin belajarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- (2) Tugas belajar dan izin belajar yang sedang dalam proses, diberlakukan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 24 November 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 24 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 55

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 54 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI

REKOMENDASI UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN
BIAYA APBD/NON APBD/PRIBADI *

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a (Kepala SKPD)
N I P
Pangkat/Gol. Ruang
J a b a t a n
Unit Organisasi

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

N a m a(PNS yang bersangkutan)
N I P
Pangkat/Gol. Ruang
J a b a t a n
Unit Organisasi

Untuk melanjutkan pendidikan pada program pendidikan (D.III/S1/S2/S3*),
program studi/jurusan pada (Perguruan Tinggi)
tahun ajaran dengan pertimbangan bahwa disiplin
ilmu/keahlian yang akan diperoleh setelah mengikuti pendidikan sangat
dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan serta sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Badan/Dinas/Kantor *..... .

Demikianlah rekomendasi ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,
Kepala SKPD,

Nama
NIP.

Catatan:

*Coret yang tidak perlu

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

N a m a :
 N I P :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 J a b a t a n :
 Instansi :
 Tugas Belajar pada :

1. Akan bersungguh-sungguh mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Selama mengikuti pendidikan saya akan melaporkan hasil kemajuan studi secara periodik/per semester.
3. Selama mengikuti pendidikan, saya akan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan biaya pendidikan/ bantuan biaya pendidikan yang diterima.
4. Akan melaporkan secara tertulis kepada Walikota Bukittinggi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pendidikan.
5. Akan kembali melaksanakan tugas dan mengabdikan pada Pemerintah Kota Bukittinggi dan tidak mengajukan pindah sekurang-kurangnya 2 x masa pendidikan + 1 (2n+1).
6. Akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Walikota Bukittinggi yang menyangkut ketentuan tugas belajar.
7. Apabila saya tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dibenarkan, maka saya bersedia dikenakan hukuman disiplin dan atau sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Apabila gagal menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaian sehingga dinyatakan drop out dari perguruan tinggi, membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakan, maka saya akan mengembalikan seluruh biaya pendidikan atau bantuan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bukittinggi selama saya menjalani pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Badan Kepegawaian daerah
Kota Bukittinggi

Bukittinggi,
Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.

NIP.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 54 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI

FORMAT
PROPOSAL PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

(Bagi calon peserta tugas belajar program Pascasarjana (S2) dengan biaya APBD dan pihak ketiga)

- BAB I: Latar belakang pendidikan sebelumnya (S1) dan riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja yang berisikan uraian tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari;
- BAB II: Alasan memilih bidang studi yang diinginkan dikaitkan dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan dengan tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari serta dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi di Kota Bukittinggi saat ini.
- BAB III: Rencana tindak atau *action plan* yang akan dilakukan setelah mendapat gelar pendidikan yang lebih tinggi (S2) dikaitkan dengan tugas dan fungsi pokok pekerjaannya serta memberikan solusi bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Kota Bukittinggi (yang berhubungan dengan pendidikan S2 yang diambil).

Mengetahui,
Kepala SKPD

Bukittinggi,
Yang membuat,

.....
NIP.

.....
NIP.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 54 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

Berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: tanggaltentang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
J a b a t a n :
Instansi :
Tugas Belajar pada :

Dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Akan bersungguh-sungguh mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Selama mengikuti pendidikan saya akan melaporkan hasil kemajuan studi secara periodik/per semester.
3. Tidak akan menuntut biaya pendidikan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi.
4. Akan melaporkan secara tertulis kepada Walikota Bukittinggi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pendidikan.
9. Akan kembali melaksanakan tugas dan mengabdikan pada Pemerintah Kota Bukittinggi serta tidak mengajukan pindah sekurang-kurangnya 2 x masa pendidikan + 1 (2n+1).
5. Akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Walikota Bukittinggi yang menyangkut ketentuan tugas belajar.
6. Apabila saya tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dibenarkan, maka saya bersedia dikenakan hukuman disiplin dan/atau sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Apabila gagal menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaian, sehingga dinyatakan drop out dari perguruan tinggi, membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Badan Kepegawaian daerah
Kota Bukittinggi

Bukittinggi,
Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.

.....
NIP.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 54 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI

SURAT PERNYATAAN IZIN BELAJAR

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor tanggal, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
J a b a t a n :
Instansi :
Izin Belajar pada :

Dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dengan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan.
2. Akan bersungguh-sungguh mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
3. Tidak menuntut Bantuan Biaya Pendidikan.
4. Melaporkan secara tertulis kepada Walikota Bukittinggi 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pendidikan.
5. Mematuhi sepenuhnya terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Walikota Bukittinggi yang menyangkut ketentuan izin belajar pada pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
6. Setelah menamatkan pendidikan, segera menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota Bukittinggi cq. Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kota Bukittinggi dengan melampirkan ijazah yang diperoleh.
7. Tidak akan menuntut penyesuaian pangkat/golongan ruang menurut tingkat pendidikan ijazah yang dimiliki.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala
Pemerintah Kota Bukittinggi

Bukittinggi,
Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui:
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kota Bukittinggi,

.....
NIP.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 54 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI

URAIAN TUGAS PEKERJAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a(Kepala SKPD)
N I P
Pangkat/Gol. Ruang
J a b a t a n
Unit Organisasi

Dengan ini menyatakan Uraian Tugas Pekerjaan :

N a m a(PNS yang bersangkutan)
N I P
Pangkat/Gol. Ruang
J a b a t a n
Unit Organisasi

Adalah sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Demikianlah Uraian Tugas Pekerjaan ini diberikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,
Kepala SKPD,

Nama
NIP.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS